

Menurut surat keputusan Menteri Perdagangan No. 130/kp/IV/1982 Tanggal 14 April 1982 telah ditetapkan ketentuan usaha perdagangan sebagai berikut: “Pedagang adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakuka secara terus menerus dengan tujuan mengalih hak atas barang atau jasa yang disertai imbalan berupa kompensasi”. Jenis-jenis pedagang dibedakan sebagai berikut:

1. Pedagang Besar : pedagang yang mendatangkan barang secara besar-besaran secara langsung maupun tidak langsung dari yang menghasilkan barang, tetapi tidak dengan maksud menyampaikan langsung pada pemakai.
2. Pedagang kecil : pedang yang hanya menyampaikan barang – barang tersebut kepada si pemakai.

Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau per satuan.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui/batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

4) Penjual dan pembeli tidak hadir di pasar, sehingga perdagangan tidak berdasarkan harga pasar.

Model transaksi diatas hendaknya menjadi perhatian serius dari pelaku pasar muslim. Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah.

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah swt. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut:

- 1) Jujur dalam menakar dan menimbang.
- 2) Menjual barang yang halal.
- 3) Menjual barang yang baik mutunya.
- 4) Tidak menyembunyikan cacat barang.
- 5) Tidak melakukan sumpah palsu.
- 6) Longgar dan murah hati.
- 7) Tidak menyaingi penjual lain.
- 8) Tidak melakukan riba.
- 9) Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.

1. H_0 = Tidak ada pengaruh perbedaan tingkat pendidikan terhadap pendapatan pedagang di pasar tradisional Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

H_a = Ada pengaruh perbedaan tingkat pendidikan terhadap pendapatan pedagang di pasar tradisional Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

2. H_0 = Tidak ada pengaruh perbedaan jenis barang dagangan terhadap pendapatan pedagang di pasar tradisional Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

H_a = Ada pengaruh perbedaan jenis barang dagangan terhadap pendapatan pedagang di pasar tradisional Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

3. H_0 = Tidak ada pengaruh perbedaan interaksi (pengaruh bersama) antara Tingkat pendidikan dan jenis barang dagangan terhadap pendapatan pedagang di pasar tradisional Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

H_a = Ada pengaruh perbedaan interaksi (pengaruh bersama) antara tingkat pendidikan dan jenis barang dagangan terhadap pendapatan pedagang di pasar tradisional Prajurit Kulon Kota Mojokerto.